



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Bupati adalah Bupati Muna.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Perangkat Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat Kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Rancangan Program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA/SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
11. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut RAPBD adalah rancangan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya ditetapkan menjadi APBD.

BAB II
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- BAB VII : PENUTUP

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam buku yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:
 - a. pedoman untuk menyusun KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2025;
 - b. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat daerah dan RKA Perangkat Daerah.
- (2) RKPD Tahun 2025 merupakan satu-satunya dokumen rujukan dalam penyusunan dokumen KUA, PPAS dan RAPBD Tahun 2025.
- (3) Kegiatan prioritas Perangkat Daerah yang tidak termuat dalam RKPD Tahun 2025 dapat dimasukkan dalam dokumen Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2025, hanya apabila kegiatan prioritas Perangkat Daerah tersebut telah mempunyai dasar aturan untuk dianggarkan atau dalam rangka penanggulangan kondisi luar biasa.

- (4) Dokumen Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perintah atau Persetujuan Bupati, Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati, dan/atau persyaratan penganggaran.
- (5) Kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keadaan yang diakibatkan oleh bencana alam, pencegahan bencana dan atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan membahayakan keselamatan masyarakat.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal **05 JULI** 2024

Plt. BUPATI MUNA,



Diundangkan di Raha
pada tanggal **05 JULI** 2024

SEKRETARIS DAERAH,



EDDY UGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2024 NOMOR